



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGEBORAN ATAU IZIN PENGGALIAN DAN
IZIN PEMAKAIAN ATAU IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman untuk pemberian izin pengeboran atau izin penggalian dan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Pengeboran atau Izin Penggalian dan Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009, tentang Teknik Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Air Bawah Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGEBORAN ATAU IZIN PENGALIAN, DAN IZIN PEMAKAIAN ATAU IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi air tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi air tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pemakaian air tanah adalah semua kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha/non komersial.
10. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
11. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah (izin pengambilan air tanah).
13. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
14. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka/dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
15. Izin Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
16. Izin Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
17. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
18. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
19. Kajian Hidrogeologi adalah kegiatan penyelidikan air tanah yang bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengelolaan perizinan air tanah dilaksanakan berdasar asas:

- a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- b. kelestarian;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan umum;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas

BAB III JENIS IZIN

Pasal 3

Perizinan di bidang air tanah meliputi:

- a. Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah; dan
- b. Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon atau badan usaha untuk setiap titik pengeboran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon atau badan usaha untuk setiap titik pengambilan air tanah.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. sumur pemantauan atau untuk penelitian/penyelidikan;
 - b. pemakaian atau pengeboran air tanah yang tidak bersifat komersial untuk kepentingan irigasi tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan; dan

- c. keperluan peribadatan, kepentingan sosial, rumah tangga, penanggulangan bahaya kebakaran atau keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan atau bangunan perairan beserta tanah turutannya.
- (2) Pemakaian atau pengeboran air tanah yang tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengambilan tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - b. sumur diletakkan di areal yang jauh dari pemukiman dan debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (3) Pemakaian atau pengeboran air tanah untuk keperluan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengambilan air tanah menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - b. pengambilan air tanah dari sumur bor dengan pipa bergaris tengah kurang dari 2 inchi (kurang dari 5 cm); dan
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³ per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Pengeboran atau Izin Penggalan Air Tanah secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala DPM-PTSP dengan melengkapi data administratif dan data teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. identitas pemohon; dan
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia apabila berbadan hukum dan surat izin usaha apabila berbentuk badan usaha.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar), dan peta topografi berskala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
 - b. informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah;
 - c. salinan atau fotocopy surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;

- d. dokumen UKL dan UPL (untuk permohonan dengan debit lebih kecil dari 50 liter per detik) atau Dokumen AMDAL (untuk permohonan dengan debit sama atau lebih besar dari 50 liter per detik) dari satu atau beberapa sumur produksi dalam areal pemanfaatan kurang dari 10 hektar;
 - e. laporan hasil kajian hidrogeologi sekurang-kurangnya penyelidikan geolistrik untuk air tanah pada daerah lokasi pengeboran dan titik koordinat; dan
 - f. gambar rencana konstruksi sumur.
- (4) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala DPM-PTSP dengan melengkapi data administratif dan data teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. identitas pemohon;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia apabila berbadan hukum dan surat izin usaha apabila berbentuk badan usaha.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lokasi dan peta situasi rencana titik pengambilan;
 - b. Surat Izin Pengeboran atau Penggalan Air Tanah;
 - c. gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur produksi;
 - d. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur produksi;
 - e. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur produksi;
 - f. berita acara uji pemompaan;
 - g. laporan uji pemompaan; dan
 - h. hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- (4) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Kepala DPM-PTSP berkoordinasi dengan Kepala Dinas melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Surat Izin Pengeboran atau Izin Penggalan Air Tanah.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Surat Izin Pengeboran atau Izin Penggalian Air Tanah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan Surat Izin Pengeboran atau Izin Penggalian Air Tanah ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 10

- (1) Kepala DPM-PTSP berkoordinasi dengan Kepala Dinas melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yaitu:
 - a. Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 6 (enam) bulan; dan
 - b. Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat permohonan perpanjangan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah.
- (3) Surat permohonan perpanjangan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 12

Setiap ada perubahan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah, pemegang izin wajib mengajukan permohonan baru.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PENGEBORAN ATAU PENGGALIAN AIR TANAH DAN IZIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah, wajib melaksanakan/mematuhi semua ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah secara baik dan benar.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengeboran hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Melaporkan kepada Gubernur tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur dan uji pemompaan dan pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas dari Dinas.
- (4) Setiap pemegang Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran yang berisi:
 - a. gambar penampang litologi/batuan dan hasil *logging* sumur;
 - b. gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur;
 - c. hasil analisis data uji pemompaan; dan
 - d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- (5) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diterbitkan oleh Dinas atau laboratorium yang telah terakreditasi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengeboran selesai.

Pasal 14

Setiap pemegang Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah diwajibkan untuk:

- a. memasang meter air/alat pengukur debit air;
- b. memelihara meter air/alat pengukur debit air yang telah dipasang oleh pemegang Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah pada titik pengambilan air tanah;
- c. melaksanakan/mematuhi semua ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah secara baik dan benar;
- d. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah

- yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- e. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah khususnya pada daerah yang sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanahnya besar serta daerah yang media pengimbuhan sudah berkurang;
 - f. melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melaporkan data pengambilan air tanah setiap bulan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada bupati/walikota setempat; dan
 - h. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 15

Setiap pemegang Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dilarang untuk :

- a. merusak meter air/alat pengukur debit air termasuk segel yang telah dipasang;
- b. mempersulit petugas yang akan mengadakan pemeriksaan, pengawasan maupun meminta data yang diperlukan;
- c. memindah tangankan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dan/atau mengubah status penggunaan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tanpa persetujuan Gubernur;
- d. menambah atau mengubah Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tanpa mengajukan permohonan baru kepada Gubernur;
- e. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. mengambil air tanah tanpa melalui meter air;
- g. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- h. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah; dan
- i. mengubah konstruksi sumur bor.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengelolaan perizinan air tanah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. konstruksi sumur bor;
 - c. uji pemompaan;
 - d. debit pengambilan air tanah;

- e. pemasangan meter air/alat ukur debit;
 - f. volume pengambilan air tanah;
 - g. kajian hidrogeologi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan lingkungan; dan
 - i. masa berlaku surat izin.
- (3) Masyarakat setempat dapat melaporkan kepada Dinas apabila menemukan indikasi pelanggaran pengeboran dan pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengeboran dan pengambilan air tanah.

Pasal 17

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Pengawasan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dan penyetelan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air Sumur Produksi.

Pasal 18

Format yang terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah;
 - b. Surat Permohonan Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah;
 - c. Surat Permohonan Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan;
 - d. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Sumur Bor;
 - e. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Alat Pantau Muka Air Tanah Otomatis;
 - f. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air Sumur Produksi; dan
 - g. Laporan Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap pemegang Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 20

Surat Izin Pengeboran atau Penggalan Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tidak berlaku atau dicabut karena:

- a. masa berlakunya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan; dan/atau
- c. kondisi fisik tanah atau keadaan sekitar tempat pengeboran tidak memungkinkan lagi dari segi hidrogeologi dan geologi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Juni 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2017
TANGGAL 12 JUNI 2017

A. SURAT PERMOHONAN IZIN PENGEBORAN ATAU PENGGALIAN AIR TANAH

KOP SURAT PERUSAHAAN

....., 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Air tanah

Kepada :
Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah di
PALANGKA RAYA

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA / PMDN / Non Fasilitas / BUMN / BUMD / Instansi Pemerintah *)
Alamat Perusahaan :
Nomor Tlp/Fax :

dengan ini mengajukan permohonan izin pengeboran atau penggalian air tanah sebagai berikut :

- 1. Pengeboran atau penggalian air tanah yang ke : (.....)
- 2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari
- 3. Tujuan penggunaan air tanah untuk :
- 4. Rencana lokasi sumur di
Koordinat (UTM) : B/T :
U/S :
Desa / Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar), dan peta topografi berskala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
- b. informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah;
- c. salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
- d. dokumen UKL dan UPL (untuk permohonan dengan debit kurang dari 50 ltr/det); atau Dokumen AMDAL (untuk permohonan dengan debit sama atau lebih besar dari 50 ltr/det);
- e. laporan hasil kajian hidrogeologi sekurang-kurangnya penyelidikan geolistrik untuk air tanah pada daerah lokasi pengeboran dan titik koordinat;
- f. gambar rencana konstruksi sumur.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih.

Pemohon,
tanda tangan & stempel

Meterai
Rp. 6.000

(.....nama terang.....)

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

B. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

KOP SURAT PERUSAHAAN

....., 20.....

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Perihal : Permohonan Surat Izin Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pemakaian atau Pengusahaan Air Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanah Provinsi Kalimantan Tengah
di

PALANGKA RAYA

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA / PMDN / Non Fasilitas / BUMN / BUMD / Instansi
Pemerintah *)
Alamat Perusahaan :
No. Telepon/Faximile :

Dengan ini mengajukan permohonan izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dari sumur bor sebagai berikut:

- 1. Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dari sumur ke : (.....)
- 2. Air Tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari
- 3. Tujuan penggunaan Air Tanah untuk :
- 4. Lokasi sumur di
Koordinat (UTM) :
Desa / Kelurahan *) : B/T :
Kecamatan : U/S :
Kabupaten :

Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini kami sertakan :

- 1. Fotocopy KTP pemohon
- 2. Surat Izin Pengeboran Air Tanah
- 3. Informasi Mengenai Rencana Pengambilan Air Tanah
- 4. Gambar penampang litologi/batuan dari hasil rekaman logging sumur;
- 5. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
- 6. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Konstruksi sumur bor;
- 7. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan;
- 8. Laporan Uji Pemompaan;
- 9. Hasil analisa fisika dan kimia Air Tanah dari laboratorium ;
- 10. Peta lokasi pengambilan air tanah

Pernyataan :

- 1. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk data/dokumen baik yang terlampir.
- 2. Apabila kegiatan ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 3. Apabila kami melanggar apa yang dipersyaratkan dan direkomendasikan didalam ketentuan perizinan dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kami bersedia dicabut segala perizinan yang diterima dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,
tanda tangan & stempel

Meterai
Rp. 6.000
(.....nama terang.....)

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah

C. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH PERPANJANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

....., 20....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Surat Izin Pemakaian atau
Pengusahaan Air Tanah

Kepada
Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah
di

PALANGKA RAYA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah/akan berakhirnya Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dan mengingat air tanah tersebut masih dibutuhkan, bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah :

Atas Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telepon/Faximile :
Nomor/Tanggal SIPA :
Jenis sumur :
Sumur ke :
Untuk keperluan :
Lokasi sumur bor/pasak/gali *) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten :
:

Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini kami sertakan :

- a. Fotocopy KTP pemohon
- b. Fotocopy Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yang terakhir;
- c. Fotocopy Surat Izin Pengeboran
- d. Fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan Air Tanah 1 (satu) bulan terakhir;
- e. Hasil analisa fisika dan kimia Air Tanah dari laboratorium;
- f. Peta lokasi pengambilan Air Tanah ;
- g. Fotocopy bukti pembayaran pajak pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir

Pernyataan :

- 1. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk data/dokumen baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
- 2. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 3. Apabila kami melanggar apa yang dipersyaratkan dan direkomendasikan didalam ketentuan perizinan dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka kami bersedia dicabut segala perizinan yang diterima dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,
tanda tangan & stempel

Meterai
Rp. 6.000

(.....)
nama terang dan jabatan

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah

D. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI SUMUR BOR

KEPALA SURAT

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI SUMUR BOR

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Jabatan.....
- 2. Jabatan.....
- 3. Jabatan.....

berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur produksi pada Instansi / perusahaan / perorangan :

- 1. Nama :
- a. Alamat :
- b. Lokasi sumur bor :
.....
- Koordinat : B/T U/S
- Zone :
- c. Sumur ke :
- 2. Surat Izin Pengeboran Air Tanah : Nomor :
(Terlampir) Tanggal :
- 3. Konstruksi Sumur (Gambar terlampir) :
 - a. Kedalaman sumur :meter
 - b. Diameter dan panjang pipa jambang :inchi,meter
 - c. Kedudukan pipa saringan : 1) s.d. meterinchi
2) s.d. meterinchi
3) s.d. meterinchi
4) s.d. meterinchi
5) s.d. meterinchi
 - d. Diameter dan panjang pipa naik :inchi,meter
 - e. Diameter dan panjang pipa pisometer :inchi,meter
 - f. Kedudukan kerikil pembalut : s.d.meter
 - g. Kedudukan semen penyekat : s.d.meter
 - h. Keterangan :
.....

Pelaksanaan konstruksi pada sumur tersebut di atas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/Kuasa Perusahaan
Ttd.,
Cap Perusahaan

Ketua Tim Pengawas
Ttd.,

(.....)

(.....)
NIP.

Anggota pengawas

Tanda tangan

- 1.
- 2.

-
-

E. BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PANTAU MUKA AIR TANAH OTOMATIS

KEPALA SURAT

BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PANTAU MUKA AIR TANAH OTOMATIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Jabatan.....
- 2. Jabatan.....
- 3. Jabatan.....

berdasarkan Surat Perintah..... Nomor : tanggal --....., telah melaksanakan pengawasan pemasangan alat pantau muka air tanah otomatis pada sumur pantau Instansi / Perusahaan / Perorangan :

- 1. N a m a :
 - a. Alamat :
 - b. Lokasi sumur pantau : Desa
Kecamatan.
Kabupaten.
- 2. Data sumur bor
 - a. Kedalaman : meter.
 - b. Konstruksi sumur (gambar terlampir)
 - Pipa jambang : Ø inchi, panjang meter.
 - Pipa naik : Ø inchi, panjang meter.
 - Kedudukan Saringan : 1). m s/d m., Ø inchi/mm.
2). m s/d m., Ø inchi/mm.
3). m s/d m., Ø inchi/mm.
4). m s/d m., Ø inchi/mm.
5). m s/d m., Ø inchi/mm.
Grouting semen s/d kedalaman : m
 - c. Pelaksana Pengeboran :
 - d. Type AWLR :
 - e. Nomor Seri :
 - f. Kedudukan muka air tanah :
 - g. Keterangan :
 - h. Saran :
.....
.....

Pemasangan alat pantau muka air tanah pada sumur bor tersebut diatas telah terlaksana dengan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/Kuasa Perusahaan Ketua Tim Pengawas

..... (.....)
NIP.

ANGGOTA PENGAWAS : TANDA TANGAN

- 1. 1.
- 2. 2.
- 3. 3.

F. BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN METER AIR SUMUR PRODUKSI

KEPALA SURAT / KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN METER AIR SUMUR PRODUKSI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1.Jabatan.....
- 2.Jabatan.....
- 3.Jabatan.....

berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melaksanakan pengawasan meter air pada sumur produksi Instansi / perusahaan / perorangan :

- 1. Nama :
 - a. Alamat :
 - b. Lokasi sumur bor :
Koordinat : B/T U/S
Zone :
 - c. Sumur ke :
- 2. Izin Pengeboran /Penggalian Air Tanah : Nomor :
Tanggal :
- 3. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah : Nomor :
Tanggal :
- 4. Data meter air :
 - a. Kapasitas :m³/jam
 - b. Diameter :inchi
 - c. Nomor seri :
 - d. Nomor peneraan :tanggal.....

Pemasangan meter air tersebut di atas telah terlaksana dengan baik.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/Kuasa Perusahaan

Ketua Tim Pengawas

ttd.,

ttd.,

cap instansi yang melaksanakan pengawasan

(.....)

(.....)
NIP.

ANGGOTA PENGAWAS :

TANDATANGAN

- 1.
- 2.
- 3.

- 1.
- 2.
- 3.

G. LAPORAN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

KEPALA SURAT / KOP PERUSAHAAN

No. Surat :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemakaian / Pengusahaan air tanah

Yth.
Gubernur.....
di.....

LAPORAN BULANAN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bulan : Tahun :
Nama Perusahaan :
Alamat :

1. Lokasi sumur bor / sumur pasak / sumur gali *) :
- a. Desa / Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten / Kota :

d. Provinsi :
2. Nama titik pengambilan : Sumur ke
Nomor registrasi / heregistrasi sumur :
3. Izin Pemakaian air tanah / Pengusahaan air tanah *)
- a. Nomor :

b. Tanggal :

c. Jumlah maksimum pemakaian :m³/hari
air tanah
4. Meter air atau alat ukur debit lain
- a. Nomor :

b. Tanggal peneraan :
5. Jumlah pemakaian air tanah :m³

Debit dan lama pemompaan harian dalam satu bulan terlampir.

....., Tanggal-bulan-tahun

ttd
Cap perusahaan

Nama
(jabatan dalam perusahaan)

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA SURAT / KOP PERUSAHAAN

TABEL PEMAKAIAN AIR TANAH
Bulan

Tanggal	Lama Pemompaan Harian [Jam]	Debit Pemompaan Harian [m ³ /hari]
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

....., Tanggal-bulan-tahun

ttd
cap perusahaan

Nama
(jabatan dalam perusahaan)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd
SUGIANTO SABRAN